



BUPATI MUNA BARAT

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT

NOMOR **4** TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA BARAT NOMOR 7.a TAHUN
2020 TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan menjamin keadilan bagi pegawai dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka pegawai berhak mendapatkan jasa pelayanan setelah melakukan tugas dan fungsinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 336);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA BARAT NOMOR 7.a TAHUN 2020 TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 7.a Tahun 2020 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2020 Nomor 7.a), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Besaran jasa pelayanan yang bersumber dari pasien umum ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dari total Klaim yang di setor Ke Kas Daerah.

- (2) Besaran jasa pelayanan yang bersumber dari Pasien BPJS ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dari total Klaim yang di setor Ke Kas Daerah.
- (3) Besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kemudian didistribusikan sebesar :
- a) Manajemen 10 % (sepuluh per seratus) dari 40 % (empat puluh per seratus) dari jasa pelayanan, yang terdiri atas :
 - 1) Direktur RSUD sebesar 40 % (empat puluh per seratus).
 - 2) Staf Manajemen sebesar 60 % (enam puluh per seratus).
 - b) Medis 50 % (Lima puluh per seratus) dari 40 % (empat puluh per seratus) dari jasa pelayanan, yang terdiri atas :
 - 1) Spesialis Mayor sebesar 80% (delapan puluh per seratus).
 - 2) Spesialis Minor sebesar 10% (sepuluh per seratus).
 - 3) Dokter Umum/Dokter Interensip sebesar 10% (sepuluh per seratus).
 - c) Paramedis, Penunjang Medis dan Tenaga Penunjang Lainnya 40% (empat puluh per seratus) dari 40% (empat puluh per seratus) dari Jasa Pelayanan terdiri dari :
 - 1) Paramedis (Bidan dan Perawat sebesar 60% (enam puluh per seratus) terdiri atas :
 - a) Perawat Anastesi sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus).
 - b) Petugas Ruang Operasi (OK) 35 % (Tiga Puluh Lima per seratus).
 - c) Staf Pegawai Negeri Sipil, Honorer/Pengabdian di Ruangan Pelayanan sebesar 40% (empat puluh per seratus).
 - 2) Penunjang Medis dan Tenaga Penunjang Lainnya sebesar 40 % (empat puluh per seratus) terdiri atas :
 - a) Pengelola BPJS sebesar 20% (dua puluh per seratus).
 - b) Petugas Pendaftaran sebesar 8% (delapan per seratus).
 - c) Petugas Farmasi/Apoteker 15% (lima belas per seratus).
 - d) Petugas Rekam Medis 10% (sepuluh per seratus).
 - e) Petugas Laboratorium 10% (sepuluh per seratus).
 - f) Petugas Gizi sebesar 10% (sepuluh per seratus).
 - g) Petugas Radiologi 8% (delapan per seratus).
 - h) Petugas Sentral Opname (SO) sebesar 8% (delapan per seratus).
 - i) Cleaning Service 5% (lima per seratus).
 - j) Satpam/Security 2% (dua per seratus).
 - k) Sopir 2% (dua per seratus).
 - l) Petugas Laundry 2% (dua per seratus).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo

pada tanggal **3-1-2022**

BUPATI MUNA BARAT,

ACHMAD LAMANI

PARAF KOORDINASI		
No.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	✓
2.	ASISTEN	✓
3.	KABAG. HUKUM	✓
4.	DIREKTUR RSUD	✓

